



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MISKIN DI BAZNAS KABUPATEN KAMPAR**



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

**NUR AZIZAH**  
NIM. 11644202489

**PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**2021 M/1442 H**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION  
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

#### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nur Azizah  
NIM : 11644202489  
Judul : Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di BAZNAS Kabupaten Kampar

Telah dimunaqasahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 Januari 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Februari 2021

Dekan,

Dr. Nurdin, MA  
NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Nurdin, MA  
NIP. 19660620 200604 1 015

Penguji II

Nur Athidayatillah, M.I.Kom  
NIK. 130 417 027

Sekretaris/ Penguji II

NIP. 156605132005011009

Penguji III

Artika S.Agi, M.I.Kom  
NIP. 19660620 2007011004

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE  
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28261 PO Box 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail. iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : Nur Azizah  
NIM : 11644202489  
Jurusan/Fak : Manajemen Dakwah / Dakwah dan Komunikasi  
Judul Skripsi : "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui, Pembimbing



**Drs. Svahril Romli, M.Ag**  
NIP. 19570611 198803 1 001

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



**Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph. D**  
NIP. 19811118 200901 1 006



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN

Nama : NUR AZIZAH  
NIM : 11644202489  
Judul : "Pengelolaan Dana Zakat Di KUD Sawit Jaya Kecamatan Tapung".

Telah di Seminarkan Pada.

Hari : Jum'at  
Tanggal : 27 Desember 2019

Dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Strata I (S1) Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

PEKANBARU, 12 Februari 2020

Penguji I

Khairuddin, M.Ag

NIP. 197208172009101002

Penguji II

Muhlasin, M.Pd. I

NIP. 196505132005011009



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
 كلية الدعوة و علم الاتصال  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0781-562223  
 Fax. 0781-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail. lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Azizah  
 Nim : 11644202489  
 Tempat/tanggal lahir : Petapahan, 10 Oktober 1996  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : **“Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemahaman asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 13 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



**NUR AZIZAH**  
**NIM 11644202489**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
 كلية الدعوة و علم الاتصال  
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE  
 Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0781-562223  
 Fax. 0781-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor :Nota Dinas

Lampiran :5 (Ekslembar) Skripsi

Hal :Pengajuan Ujian Skripsi

A.n Nur Azizah

Pekanbaru, 13 Agustus 2020

Kepada Yth

Dekan

Fakultas Dakwah dan

Komunikasi

Di Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Nur Azizah Nim. 11644202489** dengan judul "**Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,



**Drs. Syahril Romli, M.Ag**  
 NIP. 19570611 198803 1 001

## PERSEMBAHAN

*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu*

*Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang mahamulia*

*Yang mengajar manusia dengan pena,*

*Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)*

*Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS: Ar-Rahman 13)*

*Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (QS: Al-Mujadilah 11)*

*Ya Allah,*

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku.*

*Kubersujud dihadapan Mu,*

*Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai*

*Di penghujung awal perjuanganku*

*Segala Puji bagi Mu ya Allah,*

*Alhamdulillah.. Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'alamin..*

*Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.*

*Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku., Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu..*

*Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku menadah”.. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..*

Alm H. Abidin dan Suraiyah yang selalu setia mencurahkan kasih sayang, do’a, dan bimbingan, dorongan dan motivasi. Terimakasih atas segala yang Ayahanda dan Ibunda berikan yang tidak bisa dilupakan dan tidak akan mungkin terbalas oleh penulis. Untuk abang dan Adik-adik tersayang yaitu Karmanis, ST, Riyad Thoibi, dan Romodona.

***Untukmu alm. Ayah (H. Abidin),,,Ibu (Suraiyah)...Terimakasih....  
we always loving you... ( ttd.Anakmu)***

*Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih’ insyallah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada:*

*Kepada abang dan adik tersayang, yaitu Karmanis, ST., Riyad Thoibi, dan Romodona. Alhamdulillah kakak kalian ini bisa wisuda juga kan.. Makasih yaa buat segala dukungan dan doa. Kebayangkan gimana bahagiannya big-bos kita dirumah lihat foto anaknya pakai toga .. hehee.. doakan selalu adikmu ini ya brother and sister..*

*... i love you all cause ALLAH” :\* ...*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

*kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan dengan Do'a.....*

*karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.....*



UIN SUSKA RIAU



## ABSTRAK

**Nama** : Nur Azizah  
**Jurusan** : Manajemen Dakwah  
**Judul** : Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di BAZNAS Kabupaten Kampar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan mustahiq yang cenderung menggunakan modal usaha habis untuk kebutuhan sesaat, di mana hal tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan sebenarnya karena dalam aturan dikatakan bahwa dana untuk modal usaha tersebut diperuntukkan untuk mengembangkan usahanya yang lebih optimal dan masyarakat harus dibantu dan dikeluarkan dari kemiskinan, bukan untuk menghabiskan modal usaha seperti yang sbanyak terjadi saat ini. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar memiliki peranan penting dalam mengelola dan medistribusikan dana zakat sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat khususnya program Kampar Makmur (ekonomi). Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah optimalisasi pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara memaparkan peristiwa yang terjadi di lapangan dan kemudian hasil data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini berjumlah 6 orang dari pegawai BAZNAS Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik dengan memberikan bantuan modal usaha Program Kampar Makmur (ekonomi). Namun, secara signifikan dalam mensejahterakan masyarakat belum optimal dengan baik karena BAZNAS Kabupaten Kampar hanya memberikan tambahan modal usaha saja, dan bentuk pembinaan dan pendamping yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar kurang maksimal karena kurangnya SDM yang dimiliki sehingga penerima memanfaatkan hanya mendapatkan hasil yang lebih konsumtif.

**Kata Kunci** : Pendistribusian Dana Zakat, Program Kampar Makmur, Kesejahteraan Masyarakat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Name** : Nur Azizah  
**Department** : Management of Dakwah  
**Title** : **Optimizing the Distribution of Zakat Funds to Improve the Welfare of the Poor in BAZNAS, Kampar District**

This research is motivated by the condition of mustahiq (zakat receivers) which tends to use business capital for momentary needs. This is a behavior that is not in accordance with the actual rules. This is because the rules say that the funds for business capital are intended to develop a more optimal business and the community must be assisted so that they can reach the prosperity. They are suggested not to spend on business capital as is often the case today. The National Zakat Agency (BAZNAS) of Kampar Regency has an important role in managing and distributing zakat funds so that it can help the welfare of the community, especially through the Kampar Makmur (economy) program. The problem in this research is how to optimize the distribution of zakat funds to improve the welfare of the poor in BAZNAS, Kampar Regency. This study aims to know how to optimize the distribution of zakat funds to improve the welfare of the poor in BAZNAS, Kampar Regency. In this study, the researcher used a qualitative descriptive method by describing the events that occurred in the field and then the results of the data were analyzed descriptively and qualitatively. Data were collected from interviews, observation and documentation. The Subjects were 6 people from BAZNAS employees of Kampar Regency. The results showed that the optimization of the distribution of zakat funds in BAZNAS Kampar Regency has gone well by providing business capital aid through the Kampar Makmur Program (economy). However, significantly the welfare of the community has not been optimal because the BAZNAS Kampar Regency only provides additional business capital aid. The form of guidance and assistance that is carried out by the BAZNAS Kampar Regency is not optimal because of the lack of human resources so that the zakat has been used for consumptive manners.

**Keywords:** *Zakat Fund Distribution, Kampar Makmur Program, Community Welfare.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan rasa syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat taufiq serta hidaya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau yakni sebuah skripsi dengan judul: **“Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di BAZNAS Kabupaten Kampar”**. Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari Zaman Kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Dan segala upaya dan usaha, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sepanjang proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, dan bantuan dari dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda, yaitu Alm H. Abidin dan Suraiyah yang selalu setia mencurahkan kasih sayang, do’a, dan bimbingan, dorongan dan motivasi. Terimakasih atas segala yang Ayahanda dan Ibunda berikan yang tidak bisa dilupakan dan tidak akan mungkin terbalas oleh penulis. Untuk abang dan adik-adik tersayang yaitu Karmanis, ST, Riyad Thoibi, dan Romodona. Terimakasih juga kepada semua pihak yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis semangat dalam penulisan skripsi ini sehingga akhirnya skripsi ini selesai. Pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa syukur, terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Azni. M.Ag selaku wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kaim Riau.

5. Imron Rosidi, MA. Ph.D selaku ketua prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Syahril Romli M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

8. Dr. Masduki, M.Ag selaku Penasehat Akademik Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaism Riau

9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Perpustakaan Universitas dan juga Fakultas yang telah menjadi media pencarian baham skripsi penulis.

11. Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar serta seluruh jajarannya.

12. Bapak/Ibu, serta teman-teman SD, MTS, MA yang telah memberikan bantuan serta pelajaran sehingga penulis dapat mejalani perkuliahan dengan lancar.

13. Sahabat superjuangan selama kuliah Fuja Karennina, Legi Rahma Fitri, Mutiara Dela Safitri, Ica Marisa, yang senantiasa meluangkan waktu serta motivasinya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

14. Kakak-kakak Kost yang telah memotivasi selama kuliah.

15. Seluruh Mahasiswa Manajemen Dakwah 2016.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Seluruh keluarga besar KKN Desa Teluk Pauh Pangean.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut insya Allah akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya Amin yaa Rabbal, Alamin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Agustus 2020  
Penulis,

**NUR AZIZAH**  
**NIM. 11644202489**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	9
B. Kajian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Berfikir.....	30
 <b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Validitas Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Kampar .....	37
B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar .....	38
C. Proram Kerja BAZNAS Kabupaten Kampar .....	39
D. Fungsi Bagian-Bagian Pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar .....	39
E. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar .....	43

**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	44
B. Pembahasan .....	56

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Daftar Nama Tabel Informan.....	44
--	----




### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Skema Kerangka Pemikiran Peneliti.....	31
Gambar 5. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar .....	43



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 : Naskah Riset Proposal
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Mengadakan Penelitian oleh FDK
- Lampiran 6 : Surat Mengadakan Penelitian Oleh Gubernur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, dengan zakat kita menyadari bahwa islam adalah agama peduli social yang peduli terhadap masyarakat kurang mampu. Zakat wajib bagi mereka agar tumbuh rasa kepedulian dan kebersamaan dengan mereka yang tidak mampu. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yakni kemiskinan, kelemahan fisik maupun mental. Sehingga masyarakat menjadi hidup subur dan berkembang.<sup>1</sup>

Agar dana zakat tersebut dapat dinikmati oleh mustahiqnya, maka harus ada pendistribusian dana zakat yang baik. Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Pola distribusi zakat secara konsumtif ialah dana zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Sedangkan pola distribusi produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan kegiatan usaha atau disalurkan melalui pendidikan kewirausahaan agar para mustahik dapat mengoptimalkan dana zakat yang diberikan.<sup>2</sup>

Untuk melepaskan umat islam dari mengentaskan kemiskinan, penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat menjadi salah satu institusi ekonomi. Menyalurkan zakat untuk kepentingan produktif bukan berarti meniadakan penyaluran yang bersifat konsumtif. Karena distribusi konsumtif itu tetap selalu dibutuhkan, seperti untuk beasiswa, biaya pengobatan fakir miskin dan pengembangan sarana pendidikan. Penyaluran dan penggunaan

<sup>1</sup> Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), 4

<sup>2</sup> Areif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 155

dana untuk keperluan produktif bisa diberikan dalam bentuk bantuan modal kepada mereka yang masih punya kemampuan bekerja dan berusaha.<sup>3</sup>

Karena fungsi dari zakat itu tersendiri ialah untuk pemerataan perekonomian umat. Selain Itu BAZ/LAZ juga harus memberikan pengarahan atau pengawasan terhadap mustahik agar dana zakat tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat .<sup>4</sup> Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa, guna mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada mustahiq.

Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, zakat di Indonesia semakin diharapkan oleh masyarakat agar optimalisasi pendistribusannya semakin profesional dan dapat dilaksanakan dengan baik. Baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul. Namun sejauh mana keberhasilan pihak pengelolaan zakat dalam mengelola dana zakat. Terutama dalam pendistribusiannya baik itu pendistribusian untuk zakat yang bersifat konsumtif maupun zakat untuk usaha produktif.

Dengan potensi zakat yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Kampar yang mencapai 15 M. Berdasarkan perunturan ketua BAZNAS Kabupaten Kampar yaitu Bapak Basri Rasyid bahwa penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar sepanjang tahun 2019-2020 mencapai sebanyak Rp 15,767,349,866. Penerimaan tersebut sebagian besar didapatkan dari zakat fitrah dan zakat mal. Bahkan tiap tahun alhamdulillah ada peningkatan dalam penerima zakat, ditahun 2018 mencapai 105% sedangkan ditahun 2019 lebih meningkat mencapai 124%.<sup>5</sup> Apabila potensi tersebut bisa dikelola secara optimal maka bukan hal yang tidak mungkin warga Kabupaten Kampar bisa mendapatkan

<sup>3</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 122

<sup>4</sup> Andri Seomitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, PT Karisma Putra Utama 2009), 408

<sup>5</sup> Basri Rasyid, wawancara 02 Juli 2020, BAZNAS Kabupaten Kampar pukul 11:30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan. Dikelola secara baik artinya mulai dari sosialisasi akan pentingnya membayar zakat kepada masyarakat, pengumpulan zakat hingga pendistribusian dana zakat yang adil. BAZNAS Kabupaten Kampar menyalurkan dana zakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan yang diprioritaskan kepada fakir miskin, bantuan dana zakat secara produktif kepada mustahiq dalam menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar, menyalurkan bantuan modal usaha lewat program Kampar Makmur (Ekonomi) kepada mustahiq. Bantuan zakat secara produktif tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat khususnya para mustahiq yang sedang menjalankan usaha produktif minimal usaha yang sudah berjalan 2 tahun bukan membuat usaha baru. Setiap mustahiq menerima bantuan zakat secara produktif tergantung rincian modal usaha yang dibuat. Penyaluran zakat secara produktif tersebut BAZNAS Kabupaten Kampar memberikan bantuan modal usaha untuk mengoptimalkan pendistribusian dana zakat dengan baik dan amanah diharapkan usahanya berkembang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Anggaran dana Kampar Makmur (Ekonomi) itu dihimpun dari zakat para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. BAZNAS Kabupaten Kampar setiap bulan rutin memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat diantaranya Kampar Makmur (Ekonomi), Kampar Cerdas, Kampar Sehat, Kampar Taqwa dan Kampar Peduli. Khususnya program Kampar Makmur (Ekonomi), pada dasarnya BAZNAS Kabupaten Kampar hanya memberikan tambahan modal usaha kepada mustahiq namun terkendala dari segi SDM. Terkait belum optimal dalam menjalankan usaha produktif tidak ada pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan usahanya apalagi selama covid-19 kurangnya melakukan monitoring terhadap mustahiq yang menjalankan usaha produktif.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Sukardi, Wawancara 02 Juli, BAZNAS Kabupaten Kampar pukul 13:45 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan mendistribusikan zakat yang baik dan bertanggungjawab, zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan pendistribusian zakat secara optimal dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada mustahiq, namun jika tidak optimal menjalankan usaha produktif harus melakukan monitoring setiap bulan dan melaporkan bagaimana perkembangan dan kelemahannya. Anggaran yang telah berhasil dikumpulkan mencapai Rp 3,7 M. Setiap bulannya dana yang dihimpun mencapai Rp 200 juta.<sup>7</sup>

Berbagai fenomena yang terjadi bahwa ketika mustahiq mendapatkan tambahan modal usaha sebagian besar hanya digunakan untuk konsumsi sesaat, seharusnya setiap para mustahiq yang menerima dana zakat untuk modal usaha harus dibina seperti memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mustahiq tergantung usaha yang dibuatnya dan melakukan monitoring atau pengawasan setiap bulan untuk melihat kelemahan dan kemajuan agar dapat meninjau perkembangan usahanya dan memberikan motivasi. Mustahiq cenderung menggunakan modal usaha habis untuk kebutuhan sesaat, hal tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan sebenarnya, dalam aturan bahwa dana untuk modal usaha tersebut diperuntukkan untuk mengembangkan usahanya yang lebih optimal dan masyarakat harus dibantu dan dikeluarkan dari kemiskinan, bukan untuk menghabiskan modal usaha seperti yang dikatakan diatas.

Dari penjelasan di atas penulis melihat bahwa BAZNAS Kabupaten Kampar memiliki peranan penting dalam mengelola dana zakat sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat khususnya program Kampar Makmur dan karena belum optimal dalam memanfaatkan modal usaha produktif ini penulis juga tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan judul **“Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di BAZNAS Kabupaten Kampar”**

<sup>7</sup> Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kampar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, saya merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul, yaitu:

### 1. Optimalisasi Zakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system atau kepuasan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif.<sup>8</sup> Jadi optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan. Untuk mencapai zakat yang optimal maka dalam pengoptimalisasi zakat agar terkelola secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat.<sup>9</sup>

### 2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian dana zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 800

<sup>9</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/2059/5/Bab%202.pdf> diakses 02 April 2020 pukul 06.32

<sup>10</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. BAZNAS Kabupaten Kampar**

Pembangunan kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar, yang terletak di Jalan DI. Panjaitan Komplek Markaz Islamy No. 9 Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, kantor BAZNAS Kabupaten Kampar nantinya dapat berfungsi dengan baik, bukan hanya untuk sekedar kantor saja, tetapi juga dapat meningkatkan pelayanan dan dapat meningkatkan jumlah zakat yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Kampar.

**C. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini terarah maka penulis merumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Miskin di BAZNAS Kabupaten Kampar.

**2. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini berguna dan memberikan manfaat yang besar baik secara teoretis maupun praktis.

**a. Secara Teoritis**

Penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan komunikasi budaya dalam memperkaya wawasan konsep praktek pekerjaan social terutama tentang Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kampar Untuk Kesejahteraan Masyarakat Miskin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Secara Praktis**

- 1) Dapat memberikan informasi kepada para Dosen, Mahasiswa dan kalangan akademis lainnya.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kampar Untuk Kesejahteraan Masyarakat Miskin?
- 3) Sebagai bahan kajian untuk memperluas wawasan dan menambah informasi dalam bidang zakat dan wakaf juga sebagai sumbangan pemikiran untuk almamater dimana penulis mrnuntut ilmu.
- 4) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (S1) dengan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Sistematika Penulisan****BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Menjelaskan tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu, Definisi Konseptual dan Operasional Variabel dan Hipotesis Penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji Validasi dan Teknik Analisis Data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Menjelaskan sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Kampar, termasuk visi dan misi, struktur kepengurusan, tugas masing-masing dalam Pendistribusian Dana Zakat.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti memfokuskan pada hasil penelitian dan pembahasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada pihak BAZNAS Kabupaten Kampar.

**BAB VI : PENUTUP**

Besirikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Optimalisasi Zakat

###### a. Pengertian Optimalisasi Zakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system atau kepuasan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif.

Jadi optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan. Untuk mencapai zakat yang optimal maka dalam pengoptimalisasi zakat agar terkelola secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat.<sup>11</sup>

Dalam perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999, diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat dan dana pada umumnya, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu, organisasi pengelola zakat yang diprakarsai oleh swasta yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah.<sup>12</sup>

<sup>11</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/2059 / 5/ Bab%202>.pdf diakses 02 April 2020 pukul 06.32

<sup>12</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insani Madani, 2007), 101

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam UU No. 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Struktur intitusi, dalam upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten atau Kota.

Untuk membantu BAZNAS dalam mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan, dengan demikian posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ.

## 2. Pendistribusian Dana Zakat

Distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu distribute berarti pembagian atau penyaluran, secara teknologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendistribusikan sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.<sup>13</sup>

Pendistribusian dana zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok msyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Poerwadaminta, *Kamus Umum Indinesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet. Ke-7,

<sup>14</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Distribusi merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum (public) kepada pihak yang berhak menerimanya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Dalam buku lain mengatakan bahwa distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berhak menerima zakat (mustahiq).<sup>15</sup> Jadi distribusi zakat mal adalah penyaluran atau pembagian zakat kekayaan yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan social ekonomi dari pengumuman zakat. Seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu didalam Al-Quran disebut secara ringkas, Maka secara khusus pula Al-Quran telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu diberikan.<sup>16</sup>

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayaan.<sup>17</sup> Pendistribusian merupakan suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sekalipun maka tidak akan ada dana yang bisa didistribusikan.

Tentunya disertai pula dengan dukungan teknis dan manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya si mustahiq tadi tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi telah berubah nasibnya menjadi membayar zakat (muzakki).<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 131

<sup>16</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Hlm 169

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: PT Kharisma Putra Sama, 2009), 446

<sup>18</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 122

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran mengenai kaum mustahiq zakat terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>19</sup> (QS. At-Taubah: 60)

Dari ayat ini jelas kelihatan bahwa pengelola zakat tidak diperkenankan menyalurkan hasil pemungutan zakat kepada pihak lain diluar mustahik yang delapan asnaf tersebut.

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi social yang mengurus fakir miskin. Namun, menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayaran zakat hendaknya memastikan dulu. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni :<sup>20</sup>

**a. Bantuan Sesaat (Konsumtif)**

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahiq hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahiq. Hal ini dilakukan karena mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Areif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 155

jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

#### b. Pemberdayaan (Produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan dan pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Tujuan jangka panjang dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahiq, maka zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi umat, yakni *Pertama*, dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat yang luas terhadap kehidupan ekonomi umat.

*Kedua*, banyak pengusaha lemah yang tergolong ekonomi rakyat terbantu sehingga lambat laun harkat kehidupannya akan meningkat dan beban social masyarakat akan berkurang. *Ketiga*, dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat akan berlomba dalam mengeluarkan zakat. *Keempat*, lewat institusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas pada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomis.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi social, yaitu sasaran sosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatan harus selektif. Menurut Thoriquddin brntuk pensitribusian dana zakat dikategorikan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model diatas masing-masing terbagi menjadi dua: <sup>21</sup>

### 1) Konsumtif tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal atau pun zakat fitrah kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

### 2) Konsumtif kreatif

Penyaluran secara konsumtif kreatif adalah dana zakat yang dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

### 3) Produktif tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

### 4) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek social, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan

<sup>21</sup> Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Lebih Produktif*, (Malang: UIN Maliki, 2015), 34-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha pedagang kecil.

Menurut Hamdan Rasyid sebagaimana disebutkan oleh Muh. Said mengatakan bahwa di antara faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengumpulan dan pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Sempitnya pemahaman umat islam tentang jenis harta benda yang wajib dizakatkan.
- 2) Kurang maksimalnya sosialisasi tentang kewajiban berzakat kepada umat islam.
- 3) Belum adanya Undang-undang yang mewajibkan zakat dan memberikan sanksi pidana kepada para pelanggarnya.
- 4) Belum optimalnya kinerja amil dalam memungut dan mendistribusikan zakat.
- 5) Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap para petugas (amil).
- 6) Zakat hanya didayagunakan secara konsumtif dan belum dikembangkan secara produktif.

Sistem pendistribusian zakat yang dapat dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik BAZNAS maupun LAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social. Banyaknya amil zakat yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan social. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat kepada lembaga zakat yang profesional. Agar amil zakat bisa profesional dituntut kepemilikan data muzakki dan mustahiq yang valid, menyampaikan

<sup>22</sup> Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Ekanbaru: Suska Press, 2008), 122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan sumber daya yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan zakat dapat juga ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat.<sup>23</sup>

Penyaluran dana zakat yaitu sasaran penyaluran dana zakat dan pembinaan.

#### a. Sasaran Penyaluran Dana Zakat

Indikator ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang termuat pada beberapa pasal yaitu sebagai berikut :<sup>24</sup>

- 1) Pada pasal 2, menyebutkan bahwa pengelolaan zakat berdasarkan:
  - a. Syariat Islam.
  - b. Amanah
  - c. Kemanfaatan
  - d. Kepastian hukum
  - e. Terintegrasi
  - f. Akuntabilitas
- 2) Pasal 25, menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq yang sesuai dengan syariat islam.
- 3) Pasal 26, menyebutkan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayaan.
- 4) Pasal 27, menyebutkan tentang pendayagunaan zakat:
  - a) Zakat dapat digukankan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
  - b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

<sup>23</sup> Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2009), 449

<sup>24</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, PT Kharisma Purta Utama, 2015), 265

- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Menteri.

#### b. Pembinaan

Pembinaan dapat dilakukan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat yang disektor produktif sehingga tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq meningkat.

### 3. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat menurut terminology adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq).<sup>25</sup> Menurut empat mazhab tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai definisi zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nisab kepada mustahiq. Sedangkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan amil yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.” Zakat adalah hak Allah yang berupa harta yang diberikan oleh seseorang (orang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangan dengan kebaikan-kebaikan dan harapan untuk mendapatkan berkah. Hal itu dikarenakan kata zakat adalah az-zakah yang berarti tumbuh, suci, dan berkah.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan pintar Zakat*, (Jakarta: QultumMedia, 2008), 2-3

<sup>26</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang), 41

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Dasar Hukum Zakat**

Sebagaimana salah satu rukun islam zakat adalah fardu 'ain, dalam Al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat.<sup>27</sup>

Adapun dasar hukum zakat harta (mal) diantaranya adalah firman Allah SWT (Q.S Al - Baqarah: 43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*<sup>28</sup> (Q.S Al - Baqarah: 43).

Yang dimaksud adalah shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

Dalam surat yang ke-2 yaitu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ

Atinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*<sup>29</sup> (Q.S Al - Baqarah: 267).

Dari ayat ini dapat diambil penjelasan bahwa Allah ta'ala menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menginfakkan sebagian apa yang mereka dapatkan dalam berniaga, dan sebagian dari apa yang mereka panen dari tanaman dari biji-bijian maupun buah-buahan, hal ini mencakup zakat uang maupun seluruh perdagangan yang dipersiapkan

<sup>27</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 145

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

untuk dijual belikan, juga hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Termasuk dalam keumuman ayat ini, infak yang wajib maupun yang sunnah. Allah *ta'ala* memerintahkan untuk memilih yang baik dari itu semua dan tidak memilih yang buruk, yaitu yang jelek lagi hina mereka sedekahkan kepada Allah, seandainya mereka memberikan barang yang seperti itu kepada orang-orang yang berhak mereka berikan, pastilah merekapun tidak akan meridhainya, mereka tidak akan menerimanya kecuali dengan kedongkolan dan memicingkan mata. Maka yang seharusnya adalah mengeluarkan yang tengah-tengah dari semua itu, dan yang lebih sempurna adalah mengeluarkan yang paling baik. Sedang yang dilarang adalah mengeluarkan yang jelek, karena yang ini tidaklah memenuhi infak yang wajib dan tidak akan memperoleh pahala yang sempurna dalam infak yang sunnah.

#### c. Syarat Harta yang Wajib Dizakati

- 1) Pemilikan yang pasti, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasil.
- 2) Berkembang, harta itu berkembang baik secara amali berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok, harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- 4) Bersih dari hutang, harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang.
- 5) Mencapai nishab, mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 6) Mencapai haul, harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Ibid, Hlm 41

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Macam-Macam Zakat**

**1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal.

**2. Zakat Mal**

Zakat mal adalah zakat harta yang wajibkan kepada harta dengan syarat tertentu. Zakat ini diwajibkan untuk membersihkan harta tersebut.

**e. Tujuan dan Hikmah Zakat**

Dalam hal ini, menurut Syaefuddin Zuhri tujuan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>31</sup>.

Adapun secara terperinci Daud Ali menjelaskannya sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

<sup>31</sup> Syaefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bina Sejati, 2000), 43

- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>32</sup>

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan zakat dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan zakat yang dinisbatkan kepada si pemberi dan tujuan zakat yang dihubungkan dengan si penerima dan orang yang memanfaatkannya.

Zakat sebagai lembaga Islam juga mengandung hikmah (makna yang dalam atau manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah tersebut antara lain:

- 1) Zakat melatih si pemberi berderma dan bermurah hati.
- 2) Zakat memperkokoh hubungan cinta dan persaudaraan antara si pemberi dan orang lain.
- 3) Zakat memelihara adanya taraf hidup yang cukup bagi warga masyarakat.
- 4) Zakat menghilangkan faktor-faktor dan sebab-sebab pengangguran.
- 5) Zakat adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan hati manusia dari dengki, iri, dan dendam<sup>33</sup>.

#### f. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Delapan *asnaf*, kedelapan golongan tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1) Fakir

Adalah orang yang sangat miskin dan hidupnya menderita, tidak memiliki apa-apa untuk hidup atau orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan.

<sup>32</sup> Mohammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press,1988), 40

<sup>33</sup> Mustafa Al-Khin, *Al Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy Syafi'i*, ( diterjemah, Anshari Umar Sitanggal, (Semarang:Asy Syifa'), 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Miskin**

Adalah orang yang mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standar hidup bagi diri dan keluarganya.

**3) Amil**

Merupakan orang yang mengelola zakat yang ditunjuk oleh kepala negara atau pemerintah setempat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam bekerja amil ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat, beragama islam, memiliki sifat amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

**4) Muallaf**

Adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Ada tiga kategori muallaf yang berhak mendapatkan zakat.

- a) Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam Pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau ke-Islaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam.
- b) Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam: Dengan memersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh, baik personal maupun lembaga, dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka. Atau, untuk menarik hati para pemikir dan ilmuwan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum muslimin. Misalnya, membantu orang-orang non-muslim korban bencana alam, jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin.
- c) Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru

mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun material.

#### 5) Riqab

Merupakan jamak dari *raqabah*, *fir riqab* artinya mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan. Para budak yang dimaksud disini adalah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian.

#### 6) Gharim

Adalah orang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukanlah karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

#### 7) Fisabilillah

Adalah kelompok *mustahik* yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usaha untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu *fisabilillah* dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan yang dilakukan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum. Ungkapan *fisabilillah* ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukan oleh kondisi kebiasaan dan kebutuhan waktu.

#### 8) Ibnu Sabil

Adalah orang yang sedang melakukan perjalanan (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dibantu, sesuatu yang termasuk perbuatan baik antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah.<sup>34</sup>

#### 4. Kesejahteraan Mustahik

Kata sejahtera yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sejahtera diartikan sebagai aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan kesukaran dan sebagainya). Sedangkan kata kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera yang meliputi keamanan, ketentraman, keselamatan, kesenangan, kemakmuran dan sebagainya.<sup>35</sup>

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda tentang factor-faktor yang menentukan tingkat kesenjangan.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencairan dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan dan intelek atau akal. Kesejahteraan dalam pembangunan social ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan ttujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Indikator kesejahteraan ada empat yaitu:

*Indikator pertama*, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak pernah bisa diraih jika kita menentang aturan Allah SWT.

*Indikator kedua*, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak yang menjadi inti dari ekonomi syari'ah.

<sup>34</sup> Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 157-172

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Indicator ketiga*, adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Dengan pula apabila yang bias memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bias. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peran penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.

*Indicator keempat*, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antara kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan diraih melalui rasa takut dan tidak aman. Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu, membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik, merupakan syarat utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat dan bangsa.<sup>36</sup>

Dalam pandangan Islam, penegakan kedaulatan ekonomi merupakan sebuah keniscayaan. Kedaulatan ekonomi ini adalah hal yang sangat esensial dan fundamental bagi setiap bangsa. Jalan untuk menegakkan kedaulatan ini, tidak lain adalah melalui kebijakana ekonomi yang berbasis pada konsep *maslaha*. *Maslaha* adalah suatu konsep yang mendasarkan pada dua aspek utama, yaitu manfaat dan berkah. Kemaslahatan akan tercapai ketika yang muncul adalah sebuah proses kemanfaatan dan keberkahan. Namun demikian, tidak semua yang bermanfaat akan memberikan keberkahan. Akan tetapi, semua yang berkah pasti manfaat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>36</sup> Ely Husniyati, *Analisi Distribusi Dana Zakat Mal Di LAZISNU Boja*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2019), 37-38

Agar kebijakan yang dihasilkan dapat membawa manfaat dan keberkahan, sehingga akan memperkuat kedaulatan ekonomi Negara, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Kedua syarat tersebut adalah :

1. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan tujuan syari'at Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.
2. Dasar orientasi kebijakan tersebut adalah pada perlindungan kepentingan kaum dhuafa.

Selanjutnya, aspek yang kedua yang dapat mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan adalah aspek tata kelola perekonomian. Tata kelola ini merupakan variabel yang sangat penting, karena terkait dengan bagaimana mengelola sebuah perekonomian. Tentu saja tata kelola ini tidak bisa dipisahkan dari tiga hal yang sangat fundamental, yaitu transparansi dan profesionalitas. Transparansi merupakan hal yang sangat mendasar. Ia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keterbukaan dan kemudahan didalam memberikan akses informasi kepada publik. Tata kelola yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan. Sedangkan profesionalitas merupakan prinsip dasar yang menjamin bekerjanya mesin perekonomian, serta menentukan kualitas yang dihasilkan. Islam telah memerintahkan umat untuk profesionalitas, sehingga segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan.

Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan social-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat. Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:<sup>37</sup>

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua umat

<sup>37</sup> *Ibid* 38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan
4. Stabilitas ekonomi yang di capai tanpa tingkat inflasi yang tinggi
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Dalam pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria: *Pertama*, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik bagan, sadang, papan, pendidikan maupun kesehatannya. *Kedua*, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya dan sistem sosial. Dilihat dari pengertian, sejahtera yang berarti aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya, maka pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Konsep kesejahteraan ada dua macam yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falāh*. Dalam pengertian sederhana ialah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencapaian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan dan intelek atau akal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Kajian Terdahulu

Untuk melihat posisi penelitian ini dan membandingkan dengan penelitian lain, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang hampir sama namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu

1. Sudarmi (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Unuversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013) ”**Optimalisasi Penyaluran Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam**” Permasalahan di dalam skripsi ini adalah dewasa ini, tidak semua bisa mendapatkan pendidikan. Faktor kendala umum ditemui adalah mahalnya pendidikan, hal ini menyebabkan banyak anak putus sekolah mereka yang pada usia produktif tidak punya keahlian untuk bersaing. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif dengan tipe diskriptif. Hasil Penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga amil zakat swadaya ummah telah berkembang dengan baik yang mana lembaga tersebut telah memiliki lembaga pendidikan sendiri yang dapat membantu kaum dhuafa dalam mengembangkan bakat dan prestasi para siswa. Dalam distribusi penyaluran zakat oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk pendidikan telah sesuai dengan penyaluran dalam tujuan pendidikan dan sudah sejalan sesuai dengan hukum ekonomi islam karena tidak adanya hal yang melanggar syari’at, begitu juga dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum dhuafa dan mengatasi kesenjangan gejolak sosial. Dan didalam penyaluran zakat untuk pendidikan hendaknya ditingkatkan lagi dan disalurkan secara merata. Supaya anak dari keluarga dhuafa bisa sekolah sebagaimana mestinya sepertianak-anak yang lain. Sedangkan penelitian penulis tentang optimalisasi pendistribusian dana zakat di baznas kabupaten Kampar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Adapun perbedaan dalam penelitian yang penulis buat yaitu pada lokasi penelitiannya yang berbeda dari lokasi yang penulis teliti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Zainur Rosyid (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Malisongo Semarang) 2018 **“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Kasus Pada Baznas Kota Semarang”** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pola pemberdayaan dana zakat produktif melalui program Semarang Makmur yang dilakukan oleh Baznas Kota Semarang dan bagaimana dampak program tersebut terhadap pemberdayaan mustahik. Penelitian yang dilakukan deskriptif kualitatif dan metode kualitatif Berdasarkan hasil penelitian Pertama, optimalisasi pendayagunaan zakat dalam rangka pemberdayaan mustahik di Baznas Kota Semarang yaitu melalui program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu memberdayakan ekonomi mustahik dalam bentuk pinjaman modal. Kedua, program ini memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan mustahik dengan adanya peningkatan hasil usaha, adanya jaringan kerja, peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, juga kemandirian.

Sedangkan penelitian penulis tentang tentang optimalisasi pendistribusian dana zakat di baznas kabupaten Kampar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Adapun perbedaan dalam penulis buat penyaluran zakat sedangkan penelitian terdahulu hanya mencakup pemberdayaan ekonomi mustahik studi kasus pada Baznas Kota Semarang dan juga lokasi yang penulis teliti dan permasalahan yang diangkat penyaluran zakat sedangkan peneliti tentang pemberdayaan dana zakat.

3. Muh Shadiq Danial (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) 2018 **“Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Studi Pada Masyarakat Binaan Lazis Wahdah Di Kota Makassar”** Skripsi ini mengetahui apakah optimalisasi zakat LAZIS Wahdah di Kota Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat binaannya sudah optimal atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana



Optimalisasi Zakat LAZIS Wahdah di Kota Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat binaannya di Kota Makassar, apakah sudah teroptimalisasi dengan baik atau belum. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi zakat LAZIS Wahdah sudah berjalan dengan baik dengan memberikan bantuan program kemandirian. Namun secara signifikan optimalisasi zakatnya dalam mensejahterakan masyarakat binaannya belum optimal dengan baik. Karena, LAZIS Wahdah hanya memberikan tambahan modal yang sangat kecil yang bersifat hibah dan bentuk pengawasan yang dilakukan LAZIS Wahdah kurang maksimal karena kurangnya SDM yang dimiliki.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti.<sup>38</sup> Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pertanyaan logis.

Kerangka pikir ini akan didudukan dalam masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam rangka teoritis yang relevan yang mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan persepsi terhadap masalah penelitian, ada dua bagaian umum dalam perspektif yang selalu digunakan baik dalam berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *pertama*, deduksi yaitu proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum yang bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum ke khusus. *Kedua*, induksi proses berpikir yang menggunakan premis-remis khusus bergerak menuju umum atau biasa disebut khusus ke umum.<sup>39</sup>

Untuk memahami Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kampar Untuk Kesejahteraan Masyarakat Miskin

<sup>38</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 43


<sup>39</sup> Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Kencana, 2010),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan kerangka pikir sistematis. Maka kerangka pikir yang digunakan untuk mengetahui indikator- indikator dapat dilihat melalui bagan berikut.

**Gambar 2. 1**  
**Skema Kerangka Pemikiran Peneliti**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODELOGI PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.<sup>40</sup>

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana akan dilakukan penelitian tersebut. Pada penelitian ini memilih lokasi Jl. D. I. Penjaitan (Komplek Markaz Islamy Center Kabupaten Kampar, Bankinang Kota dan penulis melakukan penelitian ini setelah proposal diseminarkan.

### C. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu optimalisasi pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam penelitian ini yang termasuk dari data primer adalah hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan BAZNAS Kabupaten Kampar.

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana, 2007), 68.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder, yaitu hasil dari telah rujukan yang diperoleh dari membaca buku, hasil penelitian, bahan kuliah maupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan BAZNAS Kabupaten Kampar.

#### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi.

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti.<sup>41</sup> Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar : Ir. H. Basri Rasyid, MM, MT
2. Staff Distribusi : Sukardi, SE
3. Surveyor Lapangan : Rifki Afdhal, S.Pd
4. Koordinator : Abu Bakar. H, S.Kom. I
5. Staff Pengumpulan : Rimi Faleza, SE
6. Keuangan. IT dan Pelaporan : Irhamni, S.Pd

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari informasi bagi kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang dimana terdapat dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Sukandarumidi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 65

<sup>42</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 160

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan. Wawancara atau interview adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap mata antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>43</sup>

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut bisa berupa fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam.<sup>44</sup>

### 3. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.<sup>45</sup> Jadi metode observasi adalah metode yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>46</sup>

### Validitas Data

Uji validitas data penelitian kualitatif disebut juga dengan keabsahan data sehingga instrument atau alat yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Keabsahan data ini tentunya melalui sebuah instrument atau alat ukur yang sah dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif penelitian sebagai instrument kunci, alat yang digunakan harus valid dan reliable.<sup>47</sup> Validitas

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133

<sup>44</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016,)199

<sup>45</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236-237

<sup>46</sup> Buran Burgin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, Cet.5, 2011),

<sup>47</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian: Untukm Publik Relations, kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2011), 194

membuktikan bahwa apa yang diamati oleh penelitian sesuai dengan kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan tentang permasalahan yang diteliti memang sesuai dengan apa yang sebenarnya ada atau terjadi. Jadi penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data penelitian, dan selanjutnya data tersebut digabungkan dapat saling melengkapi.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang fokus yang dikaji dan menjadikan sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menyajikannya.<sup>48</sup>

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.<sup>49</sup> Sesuai dengan tujuan dan metode penelitian maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang berbentuk teks kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Secara umum Miles dan Huberman menyebutkan bahwa dalam analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. *Pertama*, Reduksi Data, yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi ada yang ada (mentah) yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. *Kedua*, Penyajian Data, Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari data yang memahami apa yang sedang terjadi dilapangan. *Ketiga*,

<sup>48</sup> Torihin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 41

<sup>49</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2013), 85

Simpulan atau verifikasi. Dari beberapa data yang didapatkan diambil kesimpulan yang utuh, baik mulai dari penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang terjadi sebab akibat dan proposisi.<sup>50</sup>



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kaulitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 94-95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Kampar

Pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mana di dalam Undang-undang tersebut telah dijelaskan tentang pelaksanaan, pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat. Kemudian pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 di kabupaten Kampar dilaksanakan oleh Departemen Agama Kabupaten Kampar, tapi pelaksanaan Undang-undang tersebut tidak berjalan dengan lancar karna Departemen Agama tidak berdiri sendiri dan indeviden.

Untuk mengatasi masalah di atas, maka pemerintah kabupaten Kampar mengambil inisiatif untuk menterjemahkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 kedalam suatu peraturan daerah, agar pelaksanaan zakat, infaq, dan shadaqah bisa benar-benar terlaksana dengan baik di kabupaten Kampar.

Kemudian untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, Bupati Kampar menerbitkan surat keputusan Nomor KPTS/400/SOS/2000/221 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar dan instruksi Bupati Kampar Nomor 450/SOS/2000/183 tanggal 22 februari 2001.

Setelah dikeluarkan peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kampar, BAZDA memiliki kantor yang bertempat di jalan D.I Penajaitan Bangkinang.

Pada tanggal 14 februari 2014, BAZDA (badan amil zakat daerah) Kabupaten Kampar berubah menjadi BAZNAS (badan amil zakat nasional) karena diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.



Jika selama ini badan amil zakat diberbagai daerah digerakkan dari unsur pemerintah (pegawai negeri), maka kedepannya dalam organisasi BAZNAS di daerah pengurusnya lebih dominan adalah unsur masyarakat. PP Nomor 14 tahun 2014 itu disahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PP Nomor 14 Tahun 2014 mengatur mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS. Jika sebelumnya kepengurusan BAZNAS diusulkan oleh Kementerian Agama untuk ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, tetapi semenjak diberlakukannya PP 14 Tahun 2014 semua itu menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah yakni Gubernur atau Bupati/Wali kota tanpa adanya campur tangan Kementerian Agama. Menurut PP, pasal 34 dan 41 BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksanaan.

Pimpinan terdiri atas 1 orang Ketua dan Wakil Ketua paling banyak 4 (empat) orang. Serta pimpinan BAZNAS di daerah berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam.

## **B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar**

Adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Kampar adalah :

### **1. Visi**

*Menggali dan mengelola potensi zakat di Kabupaten Kampar secara amanah, Profesional dan transparan. Serta menjadikan BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat yang dipercaya dalam membangkitkan ekonomi umat dalam rangka memerangi dan pengetasan kemiskinan pada tahun 2020.*

### **2. Misi**

- a. Mendayagunakan dana umat bagi peningkatan kualitas masyarakat yang Islami.
- b. Memudahkan pelayanan bagi para muzakki, munfiq dan mushaddiq dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Mendistribusikan zakat, infaq, dan shadaqah kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum syariat dan Undang-undang yang berlaku.
- d. Membangun jaringan kerja sama dengan lembaga lainnya (pemerintah, swasta, dan masyarakat)
- e. Menjadikan BAZNAS sebagai salah satu pilar dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kampar.<sup>51</sup>

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Proram Kerja BAZNAS Kabupaten Kampar

Terdapat 5 program BAZNAS Kabupaten Kampar sebagai berikut :

- 1. Kampar Makmur (Ekonomi)**
  - a. Bantuan Usaha Produktif
  - b. Pelatihan Usaha Mikro Menengah
  - c. Pendampingan Usaha Mikro Menengah
  - d. ZCD Pulau Sarak (AMDK)
  - e. ZCD Home Industri
  - f. ZCD Peternakan Dan Pertanian
- 2. Kampar Cerdas (Program Beasiswa)**
  - a. Beasiswa Tingkat SLTA dan Sederajat
  - b. Beasiswa Tingkat Sarjana
  - c. Bantuan Hutang Pendidikan
  - d. Bimbingan Belajar Mustahik
- 3. Kampar Sehat**
  - a. Bantuan Biaya Pengobatan (Insidentil)
  - b. Pelayanan Ambulance
  - c. Bantuan Penderita Gizi Buruk
  - d. Bekam Masal
  - e. Sunatan Masal
- 4. Kampar Taqwa (Dakwah Advokasi)**
  - a. Bantuan Untuk Guru PDTA

<sup>51</sup> Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bantuan Untuk Guru TPQ
- c. Santunan Mu'allaf
- d. Santunan Merbot
- e. Kelas Pembinaan Mu'allaf
- f. Kelas Pembinaan Da'i

**5. Kamar Peduli**

- a. Bantuan Konsumtif (uang dan sembako)
- b. Bantuan Biaya Hidup
- c. Bedah Rumah
- d. Tanggap Bencana
- e. Pengadaan Listrik
- f. Bantuan Jompo
- g. Bantuan Ibnu Sina
- h. Pengadaan Kamar Mandi/WC

**D. Fungsi Bagian-Bagian Pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar**

Untuk mengoptimalkan pengelolaan ZIS, setiap pengurus mempunyai fungsi dan tanggung jawab sesuai bagian/bidang yang diduduki, yaitu:

**1. Fungsi Bidang Pengumpulan, meliputi:**

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- c. Pelaksanaan kampanye atau sosialisasi zakat, infaq dan shadaqah
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan
- e. Pelaksanaan pelayanan dalam pengumpulan
- f. Evaluasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah
- h. Penerimaan dan tindak lanjut komplain layanan muzakki
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan

**2. Fungsi Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, meliputi:**

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah
- d. Pelaksanaan evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan
- e. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

**3. Fungsi Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, meliputi:**

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan strategi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah
- b. Penyusunan rencana tahunan
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan 5 tahun rencana pengelolaan zakat
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi
- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan tingkat kabupaten

**4. Fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum, meliputi:**

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil zakat
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil
- e. Pelaksanaan administrasi perkantoran
- f. Penyusunan rencana dan strategi komunikasi dan humas
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan humas
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset
- i. Pemberian rekom perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ)<sup>52</sup>

**5. Fungsi Satuan Audit, meliputi:**

- a. Penyiapan program audit
- b. Pelaksanaan audit

<sup>52</sup> Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan audit tujuan tertentu penugasan ketua
- d. Penyusunan laporan audit
- e. Penyiapan audit eksternal

**6. Program Kerja Bendahara, meliputi:**


- a. Membuat rencana anggaran tahunan operasional bersama sekretaris
- b. Melaksanakan penataan administrasi keuangan zakat dan keuangan operasional.
- c. Mengadakan pembagian tugas yang menangani administrasi keuangan zakat dan menangani keuangan biaya operasional BAZNAS
- d. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan zakat dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Menyiapkan data keuangan baik penerimaan dan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta data biaya pengelolaan sebagai data laporan dan publikasi
- f. Menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan
- g. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain
- h. Melaksanakan tugas lain di seksi pengelolaan zakat sesuai hasil rapat

**7. Fungsi Sekretaris, meliputi :**

- a. Pencatatan pelaporan keuangan masuk maupun keluar
- b. Pencatatan mengenai anggaran operasioanal bulanan, tiwulan, semesteran, dan tahunan
- c. Membuat surat-surat yang dibutuhkan dalam pengelolaan zakat
- d. Membuat spannduk atau brosur mengenai pelaksanaan sosialisasi
- e. Menghimpun dan mencatat data seluruh bidang pengurus untuk bahan laporan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di instruksikan ketua dan staf lain mengenai tugas sekretaris

### E. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : **Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar**



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah terkumpulnya data, diolah, serta dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian tentang optimalisasi pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendistribusian dana zakat pada masyarakat Kabupaten Kampar sudah termasuk kategori optimal. Karena, BAZNAS Kabupaten Kampar telah memberikan program Kampar Makmur (ekonomi) yang sangat baik kepada mustahiq yang menjalankan usaha. Namun, kendala BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengatur dan meningkatkan usaha yaitu kurangnya SDM yang mumpuni dalam pembinaan dan pendamping setiap masyarakat yang berada di Kabupaten Kampar. Sehingga tingkat hasil pencapaian dari program kampar Makmur (ekonomi) BAZNAS Kabupaten Kampar untuk mensejahterakan mustahiq masih belum bisa signifikan dengan baik dan diprioritaskan pada fakir dan miskin saja karena penerima modal usaha masih tergolong sedikit.
2. Kesejahteraan masyarakat yang dicapai dari program Kampar Makmur (ekonomi) BAZNAS Kabupaten Kampar merupakan suatu proses untuk mencapai peningkatan yang maksimal dan ideal. Namun dengan zakat produktif masyarakat Kabupaten Kampar sendiri belum mencapai peningkatan dengan baik. Karena, BAZNAS Kabupaten Kampar hanya memberikan tambahan modal usaha saja kepada mustahiq, dan bentuk pembinaan dan pendamping yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar kurang maksimal karena kurangnya SDM yang dimiliki sehingga penerima memanfaatkan hanya mendapatkan hasil uang cenderung habis lebih konsumtif.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Saran untuk BAZNAS Kabupaten Kampar dan para mustahiqnya, agar hasil usaha yang didapatkan bisa digunakan dengan cara yang lebih baik sehingga makin produktif. BAZNAS Kabupaten Kampar sebagai lembaga pengumpulan dan pendistribusian zakat juga harus betul-betul pembinaan dan pendampingan serta mengatur masyarakat Kabupaten Kampar dengan baik, sehingga mereka dapat mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Dengan adanya pembinaan dan pendamping yang lebih signifikan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar sehingga masyarakat dapat mnejalankan usahanya secara lebih produktif dan hasil yang didapat mampu menopang kehidupan mereka sehingga mencapai muzakki-muzakki baru.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khin, Mustafa. *Al Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy Syafi'i*, Penerjemah, Anshari Umar Sitanggal. Semarang:Asy Syifa'.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: U1 Press,
- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metodologi Penelitian: Untukm Publik Relations, kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media
- Bisri, CH. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: kencana
- Djuanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ghony, MD, Almanshur F. 2016. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Gunawan, Imam. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hidayat, A & Hikmah K. 2008. *Panduan pintar Zakat*. Jakarta: QultumMedia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994. Jakarta: Balai Pustaka
- Maghfiroh, Mamluatul. 2007. *Zakat*. Yogyakarta: PT Pustaka Insani Madani
- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, PT Kharisma Purta Utama
- Mawardi. 2007. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Moleong, LJ. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mufraini, Areif. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Poerwadaminta. 1999. *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang

Said, Muh. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*. Pekanbaru: Suska Press

Seomitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, PT Kharisma Putra Utama

Shiddieqy, HA. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizky Putra

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kaulitatif*, (Bandung: Alfabeta

Sukandarumidi. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda

Sutinah, BS. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana

Syahatah, Husayn. 2004. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif

Thoriquddin. 2015. *Pengelolaan Zakat Lebih Produktif*. Malang: UIN Maliki

Torihin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Press

Widi, RK. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Zuhri, Syaefuddin. 2000. *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bina Sejati

**DAFTAR AKSES**

<http://digilib.uinsby.ac.id/2059 / 5/ Bab%202.pdf>

<http://simpulanilmu.blogspot.com/2017/11/pengertian-kreatif-dan-produktif-fat.html?m=1>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI**

Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat Studi Pada LAZ Dompot Dhuafah Cabang Jawa Barat*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walosongo Semarang, 2015

Ely Husniyati, *Analisi Diatribusi Dana Zakat Mal Di LAZISNU Boja*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2019

Ica Marisa, *Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas Di BAZNAS Kota Pariaman*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020

Muh Shadio Danil, *Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Strudi Pada Masyarakat Binaan Lazis Wahdah Di Makasar*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2012


## PEDOMAN WAWANCARA

1. Berdasarkan pendistribusian dana zakat, bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat secara konsumtif ?
2. Apa saja upaya BAZNAS Kabupaten Kampar mengoptimalkan pendistribusian dana zakat dalam bentuk konsumtif tradisional ?
3. Apakah bantuan konsumtif tradisional ini para mustahiq mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya ?
4. Bagaimana tanggapan bapak dengan adanya bantuan konsumtif tradisional kepada masyarakat Kabupaten Kampar ?
5. Bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar, apakah diantar ke alamat para mustahiq atau jemput ke BAZNAS ?
6. Bagaimana masyarakat Kabupaten Kampar mendapatkan bantuan konsumtif tradisional secara optimal ?
7. Apa saja upaya BAZNAS Kabupaten Kampar mengoptimalkan pendistribusian dana zakat dalam bentuk konsumtif kreatif ?
8. Kapan BAZNAS Kabupaten Kampar menyalurkan bantuan beasiswa ?
9. Apa sanksi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar kepada mustahiq, apabila menyalahgunakan bantuan beasiswa tersebut ?
10. Berdasarkan pendistribusian dana zakat, bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat secara produktif ?
11. Apa saja upaya BAZNAS Kabupaten Kampar untuk mengoptimalkan pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif tradisional ?
12. Seperti apa saja bantuan produktif tradisional yang disalurkan kepada mustahiq ?
13. Bagaimana perkembangan mustahiq mendapatkan bantuan usaha mandiri?
14. Misalnya usaha yang dijalankan mustahiq tidak optimal, bagaimana pihak BAZNAS Kabupaten Kampar mengatasinya ?
15. Siapa saja yang menjadi objek penerima modal usaha produktif kreatif ?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Bagaimana tanggapan pihak BAZNAS Kabupaten Kampar terhadap mustahiq tidak memanfaatkan bantuan usaha ?
17. Apakah ada pembinaan khusus dari BAZNAS Kabupaten Kampar setelah mustahiq mendapatkan bantuan modal usaha ?
18. Bagaimana perkembangan usaha mustahiq bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Kampar ?



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**WAWANCARA BERSAMA KETUA BAZNAS KABUPATEN KAMPAR**  
(Ir. H. Basyid Rasyid, MM, MT)



**WAWANCARA BERSAMA STAFF DISTRIBUSI BAZNAS KABUPATEN KAMPAR**  
(Sukardi, SE)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**WAWANCARA BERSAMA BENDAHARA BAZNAS KABUPATEN  
KAMPAR  
(Irhamni, S.Pd)**



**WAWANCARA BERSAMA KOORDINATOR BAZNAS KABUPATEN  
KAMPAR  
Abu Bakar. H, S.Kom. I**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Riau

**WAWANCARA BERSAMA SURVEYOR DISTRIBUSI BAZNAS  
KABUPATEN KAMPAR  
(Rizky Afdhal, S.Pd)**



Sultan Syarif Kasim Ria

**WAWANCARA BERSAMA STAFF PENGUMPULAN BAZNAS  
KABUPATEN KAMPAR  
(Rimi Faleza, S.Pd)**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5090/2019  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Penunjukan Pembimbing  
a.n. Nur Azizah

Pekanbaru, 05 Zulqaidah 1440 H  
08 Juli 2019 M

Kepada Yth,

**Sdr. Drs. Syahril Romli, M.Ag**  
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

*Assalamu'alaikum wr. wb.,*

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Nur Azizah NIM 11644202489** Dengan judul "**Pendistribusian Zakat Mal pada Masyarakat Tapung oleh KUD Sawit Jaya**"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.


Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,



**Dr. Nurdin, MA**  
NIP. 19680620 200604 1 015



© Hak cipta

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3282/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : Mengadakan Penelitian

Pekanbaru, 02 Dzulkaidah 1441 H  
24 Juni 2020

Kepada Yth:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,  
Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : **Nur Azizah**  
N I M : 11644202489  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin."**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**"Baznas Kabupaten Kampar"**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Rektor,  
Dekan,

Dr. Nurdin, MA  
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :  
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau  
2. Mahasiswa yang bersangkutan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/32200  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor :  
Un.04/F.II/PP.00.9/1045/2020 Tanggal 18 Maret 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : NUR AZIZAH   |
| 2. NIM / KTP         | : 11644202489  |
| 3. Program Studi     | : MANAJEMEN DAKWAH   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN KAMPAR<br>DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN |
| 7. Lokasi Penelitian | : BAZNAS KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Maret 2020



#### Tembusan :

##### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

### REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/413

Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMP/TSP/NON IZIN-RISET/32200 tanggal 18 Maret 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : NUR AZIZAH  |
| 2. NIM              | : 11644202489   |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : MANAJEMEN DAKWAH  |
| 5. Jenjang          | : S1  |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN |
| 8. Lokasi           | : BAZNAS KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 1 Juli 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Baznas Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 076 /BAZNAS-KPR/VI/2020

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/BKBP/2020/413, Hal Pra Riset tanggal 1 Juli 2020, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama	: NUR AZIZAH
NIM	: 11644202489
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: MANAJEMEN DAKWAH
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN
Lokasi	: 1. BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 06 Juli 2020

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KAB. KAMPAR

Ketua  
  
 Ir. H. BASRI RASYID, MM, MT

Kantor:

Jl. D.I Panjaitan (Komplek Markaz Islami) Bangkinang Kota 28412 Hp. 081357827655  
 Website : baznaskampar.or.id E-mail : baznaskab.kampar@baznas.go.id




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**PELAKSANAAN KUD SAWIT JAYA DALAM PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT MAAL DI KECAMATAN TAPUNG**

Disusun Oleh:


  
**NUR AZIZAH**  
NIM 11644202489

Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal 17 Desember 2019

Pembimbing

  
**Drs. Syahril Romli, M.Ag**  
NIP.19570611 19883 1 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

  
**Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D**  
NIP.19811118 200901 1 006

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2019

Hal : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Di

Tempat

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*


Dengan hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudari **NUR AZIZAH**, NIM **11644202489** dengan judul **"PELAKSANAAN KUD SAWIT JAYA DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL DI KECAMATAN TAPUNG"** untuk diajukan pada seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing

  
**Drs. Syahril Romli, M.Ag**  
NIP.19570611 19883 1 001





## SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Nur Azizah

N I M : 11644202489

Tempat/Tgl. Lahir : Petapahan, 10 Oktober 1996

Jurusan/Semester : Manajemen Dakwah /9

Alamat : Petapahan, Tapung

Menerangkan bahwa mahasiswa di atas telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an Juz 30 sebagaimana bukti terlampir (catatan setoran ayat pada buku PA)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petapahan, 28 November 2020  
Penasehat Akademis,


  
Dr. Masduki, M. Ag  
NIP. 19710612 199803 1 003

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Biografi Penulis



Nur Azizah di Desa Petapahan, 10 Oktober 1996 M atau 27 Jumadil-Awal 1417 H, yang memiliki arti Cahaya Perkasa. Anak pertama dari tiga bersaudra. Anak dari pasangan Alm H. Abidin dan Suraiyah. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 001 Petapahan pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta PP. Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang dan dinyatakan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1). Pada Tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teluk Pauh Pangean selama 50 hari.

Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Profesi (Job Training) yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kampar dengan judul Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di BAZNAS Kabupaten Kampar. Kemudian di ACC oleh Pembimbing pada tanggal 13 Agustus 2020. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 penulis dinyatakan "Lulus" dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui sidang Munaqasah Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta

ska Riau

Ste Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.